



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/ 35 /KPTS/013/2022

TENTANG

TUGAS KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DAN TUGAS SUB-KOORDINATOR
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tugas dan fungsi Kelompok Substansi dan tugas Kelompok Sub-Substansi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Untuk menjalankan tugas dan fungsi Kelompok Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk Koordinator dan untuk menjalankan tugas Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk Sub-Koordinator.
- KETIGA : Koordinator dan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berasal dari Kelompok Jabatan Fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- KEEMPAT : Tugas dan fungsi Kelompok Substansi dan tugas Kelompok Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tugas Koordinator dan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, serta ketentuan penetapan Koordinator dan Sub-Koordinator tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Jabatan Fungsional yang menjadi Koordinator dan Sub-Koordinator merupakan Jabatan Fungsional dari hasil penyetaraan jabatan administrasi.
- KEENAM : Koordinator yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Sub-Koordinator yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda, dan dalam keadaan tertentu dapat merangkap tugas sesuai penugasan.

KETUJUH: . . .

KETUJUH : Koordinator dan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.

KEDELAPAN : Kepada Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH diberikan tambahan angka kredit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Angka kredit Akumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Januari 2022

GU
BERNUR
JAWA
TIMUR,

KHOFIAH INDIRA PARAWANSA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/ 35 /KPTS/013/2022

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI
SERTA TUGAS KELOMPOK SUB-SUBSTANSI
DAN TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-
KOORDINATOR DI LINGKUNGAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA
TIMUR.

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI
DAN KELOMPOK SUB-SUBSTANSI

A. TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI

1. Sekretariat mengoordinasikan Kelompok Sub-Substansi yang terdiri atas :

- a) Kelompok Sub-Substansi Penyusunan Program dan Anggaran, mempunyai tugas :
 - 1) menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program dan penganggaran;
 - 2) menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi program dan Anggaran;
 - 3) menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - 4) menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi kebijakan organisasi dan regulasi;
 - 5) menyiapkan dan mengelola data perencanaan dan anggaran serta hasil pembangunan; dan
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- b) Kelompok Sub-Substansi Keuangan, mempunyai tugas :
 - 1) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan verifikasi;
 - 2) menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - 3) menyiapkan bahan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS) sebelum diproses untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 4) melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan realisasi anggaran;
 - 5) melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);

- 6) melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan;
- 7) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai laporan aset barang milik daerah lingkup perangkat daerah secara periodik;
- 8) menyusun Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan;
- 9) menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan);
- 10) menyiapkan Dokumen Penunjang untuk pencairan gaji dan tunjangan pimpinan dan pegawai setiap bulannya;
- 11) menyiapkan Dokumen Penunjang untuk pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
- 12) menyiapkan surat penagihan atas pembayaran gaji dan tunjangan yang melampaui jumlah pembayaran yang seharusnya; dan
- 13) melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris

2. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan, menyusun, melaksanakan, serta mengkoordinasi kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal dan kerjasama dalam negeri di bidang penanaman modal.

Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal serta kerjasama dalam negeri di bidang penanaman modal;
- b) pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c) pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d) perumusan pengusulan bidang usaha yang dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi; dan
- e) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kelompok Substansi Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mengoordinasikan Kelompok Sub-Substansi yang terdiri atas :

- a) Kelompok Sub-Substansi Perencanaan Penanaman Modal, mempunyai tugas:
 - 1) melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - 2) menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi perencanaan penanaman modal dalam rangka identifikasi potensi dan peluang penanaman modal daerah berdasarkan sektor dan bidang usaha yang dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;
 - 3) menyiapkan bahan kajian dan pengusulan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
 - 4) menyiapkan bahan penyusunan analisis hasil kajian potensi dan peluang penanaman modal daerah;
 - 5) menyiapkan data publikasi potensi dan peluang daerah; dan
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b) Kelompok Sub-Substansi Deregulasi dan Pengembangan Penanaman Modal, mempunyai tugas :
 - 1) melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanaman modal daerah;
 - 3) menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis pengembangan potensi dan peluang penanaman modal yang mencakup wilayah, kawasan dan skema pembiayaan;
 - 4) menyiapkan bahan perumusan, pengkajian, pengusulan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
 - 5) menyiapkan bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
 - 6) menyiapkan bahan analisis terkait pengembangan potensi dan peluang penanaman modal;
 - 7) menyiapkan bahan perumusan usulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; dan
 - 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- c) Kelompok Sub-Substansi Pemberdayaan Usaha Daerah Penanaman Modal, mempunyai tugas :
- 1) melakukan pengumpulan data dan analisis potensi kerjasama antar pemerintah, pelaku usaha kecil, menengah, besar dan koperasi;
 - 2) melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil, menengah, besar dan koperasi;
 - 3) menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan usaha daerah penanaman modal;
 - 4) menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar pemerintah dan dunia usaha;
 - 5) menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian permasalahan kerjasama dunia usaha; dan
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan dan melakukan market survei dan market inteligent, melaksanakan promosi, menyiapkan sarana prasarana promosi penanaman modal dan penyelenggaraan kerjasama luar negeri.

Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis kerjasama luar negeri dan promosi penanaman modal di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b) perencanaan kerjasama luar negeri dan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- c) pelaksanaan market survei dan market intelligent di dalam dan luar negeri;
- d) pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e) penyusunan dan pelaksanaan pengembangan strategi kerjasama luar negeri dan promosi penanaman modal;
- f) pengoordinasian kebijakan kerjasama luar negeri dan promosi penanaman modal;
- g) fasilitasi pelaksanaan kerjasama luar negeri dan promosi penanaman modal dalam dan/atau luar negeri;
- h) pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi dan pembangunan;
- i) pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam dan/atau luar negeri;
- j) pelaksanaan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi;
- k) pelaksanaan fasilitasi penerimaan misi/kunjungan calon penanam modal dari dalam dan/atau luar negeri;

- l) pelaksanaan fasilitasi calon penanam modal di dalam negeri;
- m) penyusunan pengembangan kerjasama luar negeri dan promosi penanaman modal; dan
- n) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal mengoordinasikan Kelompok Sub-Substansi yang terdiri atas :

- a) Kelompok Sub-Substansi Pengembangan Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas :
 - 1) melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - 2) menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan penelitian terhadap kelemahan dan keunggulan dan faktor kompetitif daerah pesaing yang mempengaruhi penanaman modal;
 - 3) menyiapkan bahan pelaksanaan analisis hasil kajian potensi dan peluang dalam rangka pengembangan promosi penanaman modal daerah;
 - 4) menyiapkan bahan market survei dan market intelligent di dalam dan luar negeri;
 - 5) menyiapkan bahan koordinasi kebijakan pengembangan strategi promosi;
 - 6) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pengembangan promosi; dan
 - 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b) Kelompok Sub-Substansi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas :
 - 1) menyiapkan bahan perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - 2) menyiapkan bahan pedoman teknis pelaksanaan promosi penanaman modal;
 - 3) menyiapkan bahan fasilitasi promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - 4) melaksanakan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - 5) menyiapkan bahan fasilitasi pelayanan penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk menanamkan modal dari dalam dan/atau luar negeri;
 - 6) menyiapkan bahan fasilitasi peminatan penanam modal di dalam negeri;
 - 7) menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan promosi penanaman modal; dan
 - 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- c) Kelompok Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas :
- 1) menyiapkan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - 2) menyiapkan bahan publikasi dan distribusi bahan- bahan promosi penanaman modal;
 - 3) menyiapkan bahan promosi dari hasil kajian potensi dan peluang penanaman modal yang siap dipromosikan kepada penanam modal;
 - 4) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kerjasama dengan lembaga di luar negeri di bidang penanaman modal;
 - 5) menyiapkan bahan analisis data kerjasama dengan lembaga di luar negeri di bidang penanaman modal;
 - 6) menyiapkan bahan koordinasi sarana, prasarana promosi penanaman modal dan kerjasama dengan lembaga di luar negeri di bidang penanaman modal;
 - 7) menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga di luar negeri di bidang penanaman modal; dan
 - 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
4. Kelompok Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- Kelompok Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi :
- a) pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - b) pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - c) pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - d) pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kepada penanam modal;
 - e) pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan yang menggunakan fasilitas penanaman modal;
 - f) penyusunan rumusan usulan penetapan pembatalan/ pencabutan Nomor Induk Berusaha/izin usaha/izin industri;
 - g) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kelompok Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengoordinasikan Kelompok Sub-Substansi yang terdiri atas :

- a) Kelompok Sub-Substansi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, mempunyai tugas :
 - 1) melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - 2) melakukan pemantauan realisasi penanaman modal melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - 3) menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal dalam laporan kegiatan penanaman modal;
 - 4) menyiapkan bahan pelaksanaan analisis laporan kegiatan penanaman modal dari hasil kunjungan lapangan;
 - 5) menyiapkan bahan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal;
 - 6) menyiapkan bahan realisasi pelaksanaan penanaman modal secara periodik;
 - 7) menyiapkan bahan inventarisasi dan identifikasi terkait hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal;
 - 8) menyiapkan bahan pelaksanaan rekapitulasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal Kabupaten/Kota; dan
 - 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b) Kelompok Sub-Substansi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, mempunyai tugas :
 - 1) melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - 2) melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah;
 - 3) menyiapkan bahan pembinaan atas pelaksanaan penanaman modal;
 - 4) menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - 5) menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan kepada penanam modal;
 - 6) menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - 7) menyiapkan bahan rumusan usulan atas penetapan pembatalan/pencabutan Nomor Induk Berusaha/izin usaha/ izin industri;

- 8) menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan perusahaan atas pelaksanaan proses produksi tidak sesuai dengan izin; dan
 - 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c) Kelompok Sub-Substansi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas :
- 1) melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - 3) melaksanakan pendampingan pengawasan terhadap perusahaan yang menggunakan fasilitas barang modal, bahan baku dan bahan penolong;
 - 4) menyiapkan bahan pengawasan terhadap perusahaan berdasarkan izin yang dimiliki;
 - 5) menyiapkan bahan laporan terkait pengawasan penanaman modal;
 - 6) menyiapkan bahan koordinasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - 7) melaksanakan pendampingan pengawasan terhadap pemindahan aset kepada grup perusahaan berupa mesin yang mendapatkan fasilitas barang modal; dan
 - 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
5. Kelompok Substansi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisis data di bidang penanaman modal serta membangun dan mengembangkan infrastruktur sistem informasi penanaman modal
- Kelompok Substansi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi :
- a) pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data penanaman modal;
 - b) pelaksanaan analisa dan evaluasi data penanaman modal;
 - c) pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan infrastruktur sistem informasi penanaman modal;
 - d) pengoordinasian kegiatan pengolahan data, analisa dan evaluasi serta sistem informasi penanaman modal;
 - e) penyusunan laporan hasil analisa dan evaluasi kinerja dan perkembangan penanaman modal; dan
 - f) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kelompok Substansi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mengoordinasikan Kelompok Sub-Substansi yang terdiri atas :

- a) Kelompok Sub-Substansi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal, mempunyai tugas :
 - 1) melakukan verifikasi/validasi terhadap data penanaman modal;
 - 2) melakukan pengolahan data dan pelaporan terhadap data penanaman modal;
 - 3) menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi data dengan instansi dan lembaga terkait; dan
 - 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b) Kelompok Sub-Substansi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal mempunyai tugas :
 - 1) melakukan analisa perkembangan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 - 2) melakukan evaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 - 3) melakukan analisa dan evaluasi terhadap data kinerja dan perkembangan penanaman modal di Jawa Timur;
 - 4) menyiapkan bahan laporan kinerja penanaman modal secara berkala; dan
 - 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c) Kelompok Sub-Substansi Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas :
 - 1) melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur sistem informasi penanaman modal;
 - 2) melakukan monitoring serta pemeliharaan infrastruktur sistem informasi penanaman modal;
 - 3) melakukan evaluasi, analisa serta pelaporan aktifitas dan kinerja infrastruktur sistem informasi penanaman modal;
 - 4) melakukan koordinasi dan menyusun rencana pengembangan system informasi penanaman modal; dan
 - 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Sektor Pembangunan dan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor Pembangunan yang meliputi sektor pekerjaan umum, perumahan rakyat dan cipta karya, pendidikan, pekerjaan umum bina marga, energi sumber daya mineral bidang ketenagalistrikan serta sektor Perekonomian yang meliputi sektor perhubungan, kelautan dan perikanan, perindustrian dan perdagangan, peternakan, pertanian dan ketahanan pangan, koperasi dan usaha kecil menengah.

Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Sektor Pembangunan dan Perekonomian, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor pembangunan dan perekonomian;
- b. penyusunan program kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor pembangunan dan perekonomian;
- c. pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor pembangunan dan perekonomian;
- d. pengolahan, verifikasi, identifikasi, validasi, administrasi pelayanan, dan penerbitan perizinan dan nonperizinan di sektor pembangunan dan perekonomian;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor pembangunan dan perekonomian; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Sektor Pembangunan dan Perekonomian mengoordinasikan Kelompok Sub-Substansi yang terdiri atas :

- a) Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Perizinan Sektor Pembangunan, mempunyai tugas :
 - 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor pembangunan;
 - 2) menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor pembangunan;
 - 3) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor pembangunan;
 - 4) menyiapkan bahan pengolahan, verifikasi, identifikasi, validasi, administrasi pelayanan, dan penerbitan perizinan dan nonperizinan di sektor pembangunan; dan
 - 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- b) Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Perizinan Sektor Perekonomian mempunyai tugas :
- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor perekonomian;
 - 2) menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor perekonomian;
 - 3) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor perekonomian;
 - 4) menyiapkan bahan pengolahan, verifikasi, identifikasi, validasi, administrasi pelayanan, dan penerbitan perizinan dan nonperizinan di sektor perekonomian; dan
 - 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
7. Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Sektor Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor kesejahteraan rakyat yang meliputi sektor kesehatan, kebudayaan dan pariwisata, sosial, ketenagakerjaan, serta sektor lingkungan hidup yang meliputi sektor lingkungan, kehutanan, sumber daya air, perkebunan energi sumber daya mineral bidang pertambangan dan air tanah.
- Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Sektor Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi :
- a) perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup;
 - b) penyusunan program kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup;
 - c) pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup;
 - d) pengolahan, verifikasi, identifikasi, validasi, administrasi pelayanan, dan penerbitan perizinan dan nonperizinan di sektor kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup;
 - e) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup; dan
 - f) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kelompok Substansi Pelayanan Perizinan Sektor Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Hidup mengoordinasikan Kelompok Sub-Substansi yang terdiri atas :

- a) Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Perizinan Sektor Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :
 - 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor kesejahteraan rakyat;
 - 2) menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor kesejahteraan rakyat;
 - 3) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor kesejahteraan rakyat;
 - 4) menyiapkan bahan pengolahan, verifikasi, identifikasi, validasi, administrasi pelayanan, dan penerbitan perizinan dan nonperizinan di sektor kesejahteraan rakyat; dan
 - 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
 - b) Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Perizinan Sektor Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
 - 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor lingkungan hidup;
 - 2) menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor lingkungan hidup;
 - 3) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan nonperizinan di sektor lingkungan hidup;
 - 4) menyiapkan bahan pengolahan, verifikasi, identifikasi, validasi, administrasi pelayanan, dan penerbitan perizinan dan nonperizinan di sektor lingkungan hidup; dan
 - 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
8. Bidang Pengaduan, Penyuluhan dan Pelaporan Layanan mengoordinasikan Kelompok Sub-Substansi yang terdiri atas :
- a) Kelompok Sub-Substansi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan, mempunyai tugas :
 - 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengaduan, advokasi dan penyuluhan layanan perizinan dan nonperizinan;
 - 2) menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan pengaduan, advokasi dan penyuluhan layanan perizinan dan nonperizinan;
 - 3) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pengaduan, advokasi dan penyuluhan layanan perizinan dan nonperizinan;

- 4) melaksanakan pengadministrasian pengaduan, advokasi penyuluhan, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - 5) mengidentifikasi teknis, analisis data, dan perumusan masalah penanganan pengaduan, advokasi penyuluhan, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - 6) melaksanakan penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan, advokasi penyuluhan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
 - 7) mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, penyuluhan, advokasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
 - 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b) Kelompok Sub-Substansi Pelaporan dan Informasi Layanan mempunyai tugas :
- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaporan dan informasi layanan perizinan dan nonperizinan;
 - 2) menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan pelaporan dan informasi layanan perizinan dan nonperizinan;
 - 3) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan dan informasi layanan perizinan dan nonperizinan;
 - 4) melaksanakan pengadministrasian pelaporan dan informasi layanan perizinan dan nonperizinan;
 - 5) mengidentifikasi teknis serta analisis data pelaporan dan informasi layanan perizinan dan nonperizinan;
 - 6) melaksanakan pelaporan dan informasi layanan perizinan dan nonperizinan;
 - 7) mengarsipkan pelaporan dan informasi layanan perizinan dan nonperizinan; dan
 - 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

B. TUGAS KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR

1. Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu Kelompok Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
2. Koordinator sebagaimana dimaksud pada angka 1 memimpin sekelompok Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas;
3. Dalam menjalankan tugasnya Koordinator dapat dibantu oleh Sub-Koordinator.
4. Sub-Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu Kelompok Sub-Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
5. Jangka waktu penugasan sebagai Koordinator dan Sub-Koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
6. Penugasan Koordinator dan Sub-Koordinator ditetapkan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing melalui surat tugas.

FORMAT SURAT TUGAS
KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

KOP SURAT

SURAT TUGAS

NOMOR :

- Dasar : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi Jabatan Fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub-Koordinator;
- b. Bahwa berdasarkan angka 6 huruf B Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ /KPTS/013/2022 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menugaskan pegawai sebagaimana tersebut dalam surat Tugas ini untuk melaksanakan tugas sebagai
- (diisi salah satu sebagai Koordinator atau Sub-Koordinator).

Memberi Perintah

Kepada : Nama : (diisi nama ybs)
NIP : (diisi NIP ybs)
Jabatan : ... (diisi Jabatan Fungsional ybs)

- Untuk : 1. Diberikan tugas tambahan sebagai (diisi Koordinator Substansi... atau Sub-Koordinator Sub-Substansi) Terhitung Mulai Tanggal ...
2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Akumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit.
3. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

.....,..... 202..
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

.....
NIP.....

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

C. KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR

1. Koordinator dan Sub-Koordinator merupakan Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Jabatan Fungsional paling rendah menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya.
3. Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator Jabatan Fungsional paling rendah menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda.
4. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda atau Pejabat Fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Jabatan Fungsional.
5. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 3 maka Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama atau Pejabat Fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator Jabatan Fungsional.
6. Pelaksanaan tugas sebagai Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
7. Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub-Koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub-Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.


GUBERNUR JAWA TIMUR,
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA